

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN MODUS PEREKRUTAN
PEKERJA MIGRAN ILEGAL SECARA
ONLINE OLEH KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI UTARA TAHUN 2025¹**

Oleh :

Tengku Rafly Santo Putra Montu ²

Firdja Baftim ³

Dientje Rumimpunu ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* dan untuk mengetahui penegakan yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi utara terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online*. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada dan diperkuat dengan regulasi ketenagakerjaan serta aturan perlindungan pekerja migran, namun belum secara spesifik mengatur modus kejahatan melalui media sosial atau platform *online*. Kelemahan pengaturan pada aspek digital menyebabkan pelaku memanfaatkan celah hukum dengan mudah, terutama dalam proses rekrutmen *online* yang sulit terdeteksi tanpa teknologi dan pengawasan siber yang memadai. 2. Polda Sulawesi Utara telah melakukan penegakan melalui penyelidikan, penyidikan, patroli siber, dan kerja sama lintas sektor, namun hasilnya belum maksimal akibat keterbatasan personel, teknologi, dan literasi digital masyarakat. Penanganan kasus masih terhambat oleh penggunaan akun palsu, jejak digital yang sulit dilacak, dan minimnya pelaporan dari masyarakat yang menjadi korban atau calon korban.

Kata Kunci : *tindak pidana perdagangan orang, perekrutan pekerja migran ilegal, online, Polda Sulawesi Utara, 2025*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius pada abad ke-21.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek kriminal semata, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang paling fundamental, yakni hak atas kebebasan dan martabat manusia.⁵ Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan untuk dieksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, maupun praktik tidak manusiawi lainnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia juga tidak terlepas dari persoalan perdagangan orang. Letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional, ditambah dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, menjadikan Indonesia sebagai negara asal (*source country*), transit, sekaligus tujuan (*destination country*) perdagangan orang.⁶ Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, serta ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur kerja di luar negeri menjadi penyebab utama masyarakat mudah terjerumus dalam perangkap perdagangan orang.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah modus operandi tindak pidana perdagangan orang. Jika sebelumnya praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dilakukan secara konvensional melalui perantara atau agen tidak resmi, kini perekrutan semakin marak dilakukan secara daring.⁷ Media sosial, aplikasi pesan instan, hingga situs lowongan kerja palsu dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut calon pekerja migran secara ilegal dengan iming-iming gaji tinggi, proses cepat, dan tanpa biaya. Modus inilah yang kemudian menimbulkan persoalan baru bagi aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakannya. Dalam konteks inilah, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* menjadi isu penting, baik pada tataran nasional maupun daerah. Sulawesi Utara, sebagai salah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010844

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, hlm. 87

⁶ Adrianus Meliala, *Perdagangan Orang: Perspektif Kriminologi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 56

⁷ Ahmad Sofian, "Perdagangan Orang di Era Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019, hlm. 512

satu provinsi yang memiliki akses langsung dengan negara tetangga seperti Filipina, kerap menjadi jalur transit bagi calon pekerja migran ilegal. Hal ini menjadikan Polda Sulawesi Utara berperan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut.

Indonesia hingga kini masih menghadapi persoalan serius terkait perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran ilegal. Data resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa setiap tahun masih terdapat ribuan pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.⁸ Sebagian besar dari mereka berangkat karena faktor ekonomi dan ketidaktahuan mengenai prosedur legal penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang menjanjikan pekerjaan dengan upah tinggi di luar negeri, namun pada kenyataannya para pekerja tersebut justru mengalami eksploitasi. Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan wujud komitmen negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali sulit dijalankan secara optimal, terutama jika pekerja migran berangkat melalui jalur ilegal yang tidak tercatat dalam sistem resmi negara. Hal ini menyebabkan pekerja migran ilegal menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Laporan penelitian hukum menunjukkan bahwa modus perdagangan orang dengan kedok penempatan tenaga kerja ilegal seringkali tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga jaringan lintas negara yang terorganisir. Sindikat tersebut memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan, untuk melancarkan aksinya. Bahkan, banyak kasus menunjukkan adanya keterlibatan oknum tertentu yang memfasilitasi proses keberangkatan ilegal, baik melalui pemalsuan dokumen maupun penyelundupan lewat jalur perbatasan.⁹

Perkembangan era digital turut memperparah situasi. Saat ini, banyak kasus perekrutan pekerja migran ilegal dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga aplikasi WhatsApp. Perekrut menawarkan pekerjaan di

luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi, bebas biaya, serta keberangkatan cepat. Modus ini membuat banyak calon pekerja migran tergiur tanpa mengetahui prosedur resmi yang diatur pemerintah.¹⁰ Dengan demikian, tantangan bagi aparat penegak hukum tidak hanya pada aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga dalam hal pencegahan melalui literasi digital masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum. Dengan melihat kompleksitas tersebut, jelas bahwa perdagangan orang dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* telah menjadi ancaman nyata bagi ketertiban sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta kedaulatan hukum Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika tindak pidana perdagangan orang. Jika pada masa lalu perekrutan pekerja migran ilegal lebih banyak dilakukan melalui perantara langsung atau agen tidak resmi di daerah-daerah, maka kini modus tersebut bergeser ke ruang digital.

Media sosial, aplikasi pesan instan, serta situs lowongan kerja palsu menjadi medium utama perekrut untuk menghubungi calon pekerja migran dengan cara yang lebih cepat, luas, dan sulit diawasi. Dalam konteks hukum pidana, perubahan modus ini menghadirkan tantangan baru karena sifat kejahatannya yang semakin “tersembunyi” dan berbasis teknologi. Penegakan hukum tidak hanya menuntut keterampilan penyidikan konvensional, tetapi juga kemampuan *cyber investigation* untuk melacak akun media sosial, transaksi digital, serta jaringan komunikasi daring antar pelaku.¹¹

Modus daring (*online*) ini juga berimplikasi pada semakin tingginya jumlah korban, khususnya masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Banyak calon pekerja migran yang tergiur janji-janji pekerjaan di luar negeri tanpa memahami prosedur resmi dan risiko hukum yang menyertainya. Faktor lain yang memperkuat kerentanan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih timpang, sehingga daya tarik gaji tinggi di luar negeri menjadi pendorong utama meskipun melalui jalur ilegal.¹²

Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan orang dengan modus daring bukan lagi sekadar kejahatan konvensional, melainkan telah menjadi bagian dari kejahatan siber (*cyber-enabled crime*) yang menuntut pendekatan hukum berbeda. Aparat penegak hukum, khususnya Polri,

⁸ BP2MI, *Laporan Tahunan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: BP2MI, 2024, hlm. 32

⁹ Adrianus Meliala, *Op. cit.*, hlm. 112–114

¹⁰ Ibid, hlm. 120

¹¹ Ibid, hlm. 122–128

¹² BP2MI, *Laporan Tahunan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023*, *Op. cit.*, hlm. 37

dituntut untuk memperkuat unit siber dan membangun kerja sama lintas lembaga, baik dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun dengan lembaga internasional yang bergerak di bidang penegakan hukum transnasional. Dengan demikian, transformasi modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* merupakan faktor yang menjadikan penelitian ini semakin relevan. Polda Sulawesi Utara, sebagai salah satu aktor utama penegakan hukum di daerah yang rawan menjadi jalur transit, menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga global, karena kejahatan perdagangan orang melalui ruang digital bersifat lintas batas (*transnational organized crime*).

Kerangka hukum di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap meningkatnya kasus perdagangan orang, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun perekrutan pekerja migran ilegal. Pada undang-undang ini terdapat 2 pasal yang sangat spesifik dengan penelitian ini yaitu Pasal 4 yang berbunyi Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan pasal 11 yang berbunyi Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. UU No. 21 Tahun 2007 mengatur secara rinci mengenai definisi perdagangan orang, unsur-unsur pidana, bentuk perlindungan korban, serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku.¹³ Selain UU khusus tersebut, kerangka hukum nasional juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap perekrutan pekerja migran harus dilakukan secara resmi oleh lembaga yang terdaftar, serta wajib memenuhi standar perlindungan hukum

bagi pekerja. Namun, dalam praktiknya, modus perekrutan ilegal melalui media *online* masih banyak terjadi karena minimnya pengawasan dan lemahnya literasi hukum masyarakat.

Di samping itu, tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara daring juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama pada pasal-pasal yang mengatur penyalahgunaan sistem elektronik untuk kegiatan ilegal. UU ITE menjadi penting mengingat bukti digital (percakapan, dokumen elektronik, transaksi *online*) sering kali menjadi kunci dalam proses pembuktian kasus TPPO berbasis internet.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang rawan menjadi lokasi perekrutan pekerja migran secara ilegal. Posisi geografisnya yang strategis, berbatasan langsung dengan Filipina, menjadikan wilayah ini rentan dimanfaatkan oleh jaringan sindikat perdagangan orang.¹⁴ Salah satu modus yang paling sering digunakan adalah perekrutan pekerja migran melalui media sosial dengan iming-iming gaji besar dan pekerjaan mudah di luar negeri.

Polda Sulawesi Utara, khususnya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim), telah menangani beberapa kasus perdagangan orang yang melibatkan perekrutan *online*. Data tahun 2024 mencatat bahwa terdapat 12 kasus TPPO dengan korban rata-rata perempuan muda berusia 18–25 tahun yang direkrut melalui platform Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga atau karyawan restoran di luar negeri, tetapi pada kenyataannya dijebak dalam praktik kerja paksa bahkan eksploitasi seksual.¹⁵ Pada tahun 2025 terdapat kasus yang di tangani Polda Sulut dengan nomor register perkara LP/A/4/V/2025/SPKT/SULUT pada tanggal 30 mei 2025 yang di tangani oleh penyidik dengan menggunakan pasal 455 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Perekrutan Pekerja Migran Ilegal Secara *Online*?
2. Bagaimana Penegakan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215

¹⁴ Kementerian Luar Negeri RI, *Laporan Tahunan Perlindungan WNI dan PMI 2024*, (Jakarta: Kemlu, 2024), hlm. 54

¹⁵ Sri Wiyanti Eddyono, "Tantangan Penegakan Hukum Perdagangan Orang di Era Digital," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 150

Modus Perekrutan Pekerja Migran Ilegal Secara Online?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Perekrutan Pekerja Migran Ilegal Secara Online

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* merupakan bentuk kejahatan modern yang memadukan unsur lintas negara, *cybercrime*, dan eksploitasi terhadap kelompok rentan. Dalam konteks hukum nasional maupun internasional, modus ini telah mengubah paradigma penegakan hukum dari yang sebelumnya berfokus pada perekrutan tatap muka menjadi kejahatan berbasis teknologi digital yang bersifat terorganisasi, terstruktur, dan sulit dideteksi. Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial dan platform lowongan kerja digital, telah menciptakan ruang tanpa batas yang dimanfaatkan oleh perekrut ilegal untuk memancing calon pekerja migran melalui janji gaji tinggi, fasilitas yang menggiurkan, serta proses keberangkatan yang cepat. Fenomena ini sejalan dengan karakteristik kejahatan berbasis teknologi yang disebut oleh Marc, Goodman sebagai “*globalization of crime*”, yaitu transformasi kejahatan konvensional menjadi kejahatan lintas negara melalui medium digital yang sulit diawasi oleh negara.¹⁶

Pengaturan terhadap TPPO yang dilakukan dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* berada dalam irisan tiga rezim hukum utama, yaitu:

1. rezim hukum pemberantasan perdagangan orang,
2. rezim perlindungan pekerja migran, dan
3. rezim hukum informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan regulasi utama yang mengatur secara komprehensif mengenai unsur perbuatan, modus, bentuk eksploitasi, perlindungan korban, serta mekanisme peradilan dalam kasus perdagangan orang. Dalam konteks perekrutan pekerja migran ilegal, Pasal 1 angka 7 UU 21/2007 menegaskan bahwa “perekrutan” merupakan salah satu bentuk perbuatan yang

termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang, terutama apabila dilakukan dengan cara penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau pemanfaatan ancaman dan kekerasan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memperjelas batas antara penempatan legal dan ilegal, serta menegaskan bahwa setiap perekrutan yang dilakukan di luar mekanisme resmi negara dapat dikualifikasikan sebagai penempatan ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan pekerja migran. Pasal 82 UU tersebut secara tegas mengkriminalisasi perbuatan perekrutan atau penempatan pekerja migran secara non-prosedural, dan ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menjerat pelaku perekrutan ilegal berbasis *online*.¹⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU 19/2016 memberikan dasar hukum terhadap modus kejahatan yang menggunakan sarana elektronik. Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. dan Ayat (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. dan Pasal 28 Ayat 1-2 menegaskan yaitu ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).. Dalam konteks

¹⁷ Rudi Prasetyo, *Hukum Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 45

¹⁸ Endang Purwaningsih, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 102

¹⁶ Marc Goodman, *Future Crimes* (New York: Anchor Books, 2015), hlm. 87

perekrutan pekerja migran, penyebaran iklan palsu lowongan kerja di media sosial atau platform digital merupakan tindakan yang memenuhi unsur perbuatan tersebut, sehingga pelaku dapat dijerat kumulatif dengan UU ITE dan UU TPPO.¹⁹

Secara teoritis, modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* mencerminkan konsep *human trafficking as a process*, sebagaimana dikemukakan oleh Kevin, Bales yang menyatakan bahwa perdagangan orang selalu dimulai dari fase rekrutmen yang sering kali merupakan titik paling lemah dalam perlindungan hukum negara. Menurutnya, pelaku memanfaatkan titik rentan tersebut untuk “menjebak” korban melalui janji manis, tekanan ekonomi, dan minimnya informasi. Pola yang sama terlihat dari banyak kasus di Indonesia, di mana perekrut ilegal menggunakan platform digital seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok, dan situs lowongan kerja tanpa izin untuk merekrut calon pekerja migran melalui narasi yang sangat persuasif.²⁰

Lebih lanjut, teori *exploitation chain* yang dikemukakan oleh Siddharth, Kara menegaskan bahwa rantai perdagangan orang modern tidak lagi bergantung pada interaksi fisik. Melalui teknologi digital, perekrut dapat menjaring korban dalam jumlah sangat besar dengan biaya yang minimal, sehingga model kejahatan ini menjadi sangat menguntungkan dan sulit diberantas. Dalam konteks Indonesia, situasi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital calon pekerja migran dan keterbatasan akses informasi resmi di daerah-daerah kantong PMI (Pekerja Migran Indonesia), sehingga iklan lowongan kerja *online* yang menyesatkan sering kali dianggap sah.

Harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional juga menjadi aspek pengaturan yang penting. Setelah meratifikasi Protokol Palermo 2000 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, Indonesia berkewajiban mengintegrasikan tiga pilar utama

1. pencegahan (*prevention*),
2. penindakan (*prosecution*), dan
3. perlindungan korban (*protection*) ke dalam sistem hukum nasional.²¹

Prinsip-prinsip dalam protokol tersebut menuntut negara untuk mengkriminalisasi setiap tindakan perekrutan yang mengarah pada eksploitasi, termasuk perekrutan melalui sarana

elektronik. Dengan demikian, pengaturan TPPO dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* tidak hanya didasarkan pada rezim hukum nasional, tetapi juga merupakan implementasi dari kewajiban internasional Indonesia.

Dalam perspektif law and development, Sundari, Rachmat menjelaskan bahwa kelemahan pengaturan hukum sering kali terletak pada ketidakmampuan sistem hukum dalam mengantisipasi perkembangan modus kejahatan. Hal ini relevan dalam kasus TPPO berbasis *online*, di mana perkembangan teknologi berjalan lebih cepat daripada respons regulasi. Meskipun UU 21/2007 telah memberikan definisi komprehensif, namun instrumen teknis untuk memerangi perekrutan digital (digital recruitment trafficking) masih terbatas, baik dari sisi penegakan hukum maupun mekanisme pengawasan terhadap platform digital.

Dalam konteks penegakan hukum, teori sistem hukum Lawrence Friedman menjadi sangat relevan. Friedman menegaskan bahwa penegakan hukum berjalan efektif apabila terdapat keseimbangan antara struktur hukum (lembaga), substansi hukum (aturan), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat). Ketiga aspek tersebut masih menjadi tantangan dalam pemberantasan TPPO dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online*. Struktur hukum menghadapi keterbatasan kapasitas digital forensik; substansi hukum menghadapi celah hukum dalam pengaturan platform digital; sedangkan budaya hukum masyarakat masih lemah karena banyak calon pekerja migran yang lebih percaya pada perekrut informal daripada lembaga resmi negara.²²

Perkembangan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* juga menggambarkan fenomena “disintermediasi” dalam rantai perdagangan orang. Dalam konsep ekonomi digital, disintermediasi berarti hilangnya perantara resmi dan munculnya aktor-aktor informal yang mengambil alih proses perekrutan melalui medium digital. Dalam konteks TPPO, proses ini bukan hanya memotong jalur resmi negara tetapi juga menghapus mekanisme verifikasi, penjaminan, dan pengawasan. Douglas, North menyatakan bahwa lemahnya institusi formal selalu membuka ruang bagi aktor informal yang menjalankan fungsi institusional secara ilegal, terutama ketika biaya kepatuhan dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat. Fenomena perekrutan daring ilegal sejalan dengan analisis North, di

¹⁹ Budi Santoso, *Hukum Siber Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 133

²⁰ Kevin Bales, *Understanding Global Slavery* (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 54

²¹ Ratna Dewi, *Hukum Internasional dan TPPO* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 77

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 23

mana biaya mengurus dokumen resmi, lamanya proses, dan syarat administrasi menyebabkan calon pekerja lebih memilih jalur cepat melalui perekrut *online* tanpa memikirkan risiko eksploitasi.

Perubahan pola modus dari konvensional ke digital menyebabkan pergeseran subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya individu perekrut, tetapi juga agen digital, admin grup media sosial, distributor iklan pekerjaan, dan bahkan perusahaan penyedia platform dapat memiliki nexus keterlibatan apabila mereka mengetahui atau membiarkan adanya aktivitas rekrutmen ilegal yang berindikasi TPPO. Konsep ini dikenal dalam doktrin hukum pidana sebagai “*liability by omission*”, yaitu pertanggungjawaban pidana atas tindakan pembiaran. Gerhard Werle menjelaskan bahwa omission liability dapat muncul ketika suatu pihak memiliki posisi mengawasi atau mengendalikan namun gagal mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, apabila platform digital mengetahui adanya iklan perekrutan non-prosedural namun tidak melakukan tindakan, maka secara teoretis terdapat ruang untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum, baik administratif maupun pidana.

Penyidik menghadapi tantangan baru dalam menelusuri kejahatan ini karena sifat digital crime yang bersifat ephemeral atau mudah menghilang. Bukti elektronik yang digunakan dalam perekrutan ilegal sering kali berupa pesan yang dapat dihapus, akun palsu, penggunaan server di luar negeri, hingga penggunaan enkripsi *end-to-end*. Kondisi ini memperkuat relevansi pandangan Casey, Eoghan bahwa bukti digital memiliki karakter unik:

1. mudah dimanipulasi,
2. cepat hilang, dan
3. memerlukan teknik forensik untuk memastikan integritasnya.

Penegakan hukum di Indonesia sering terkendala oleh keterbatasan kemampuan digital forensik, kurangnya peralatan pendukung, serta minimnya jaringan kerja sama internasional dalam proses pengungkapan akun dan server pelaku. Dari sudut pandang yuridis, penempatan pekerja migran secara ilegal melalui sarana elektronik merupakan perluasan dari bentuk perbuatan perdagangan orang yang diatur dalam UU 21/2007, terutama dalam unsur “perekrutan dengan cara penipuan” dan “penyalahgunaan posisi rentan”.

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana harus dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh hukum, serta perbuatan itu memiliki sifat melawan hukum

yang nyata.²³ Dalam perekrutan *online*, melawan hukum tampak dari dua sisi:

1. penggunaan informasi palsu untuk menyesatkan calon pekerja;
2. penggunaan jalur non-prosedural yang meniadakan perlindungan negara. Dengan demikian, perbuatan pelaku dapat masuk dalam delik perdagangan orang, penipuan, perantara tenaga kerja ilegal, dan tindak pidana siber sekaligus.

Kejahatan ini juga berkaitan erat dengan persoalan “posisi rentan” (*vulnerability*), yang secara eksplisit disebut dalam UU 21/2007 sebagai bagian dari unsur TPPO. Jeremy, Bentham dalam teorinya mengenai utilitarianism menekankan bahwa kelompok dengan tingkat pendidikan rendah, kondisi ekonomi buruk, serta minim akses informasi selalu menjadi target empuk kejahatan, karena mereka lebih mudah dipengaruhi oleh janji keuntungan kecil.¹⁴ Realitas ini relevan dengan kondisi sebagian besar calon pekerja migran asal Indonesia yang berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat literasi digital yang rendah. Selain persoalan hukum materiil, terdapat persoalan hukum formil dalam penanganan kasus TPPO berbasis *online*.

Proses pembuktian menuntut aparat memiliki kemampuan menelusuri aliran dana digital, rekam jejak komunikasi elektronik, hingga keterlibatan akun-akun asing. Namun, yurisdiksi dalam kejahatan lintas batas sering kali menjadi penghalang, karena pelaku berada di luar negeri atau menggunakan server asing. Anthony D’Amato menjelaskan bahwa persoalan yurisdiksi merupakan isu klasik yang menghambat penegakan hukum internasional, terutama dalam kejahatan yang berdimensi globalisasi.²⁴ Dalam konteks TPPO, hal ini menuntut kerja sama melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA), Interpol, hingga mekanisme pertukaran data digital antarnegara.

Pengaturan hukum Indonesia masih menghadapi celah normatif ketika pelaku menggunakan iklan lowongan kerja yang tampak sah secara administratif namun menyembunyikan fakta material mengenai kondisi kerja, biaya penempatan, atau status izin perusahaan. Perilaku ini berkaitan dengan *misrepresentation*, yaitu penyembunyian fakta penting yang dapat menyesatkan pihak lain.

Subekti menjelaskan bahwa setiap bentuk pernyataan yang menyesatkan tentang fakta material memiliki konsekuensi hukum, baik

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 45

²⁴ Gerhard Werle, *Principles of International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 132

perdata maupun pidana. Dalam konteks perekrutan *online*, misrepresentation menjadi inti modus penipuan yang digunakan pelaku, sehingga unsur “penipuan” dalam UU ITE dan unsur “tipu muslihat” dalam UU TPPO dapat terpenuhi.

Fenomena ini memperlihatkan hubungan erat antara kejahatan perdagangan orang dan kejahatan pencucian uang. Keuntungan finansial dari perekrutan ilegal sering disembunyikan melalui transfer digital, akun palsu, atau mekanisme informal seperti hawala. Edwin dalam teori kriminalitas kerah putih menegaskan bahwa kejahatan yang menghasilkan keuntungan besar selalu diikuti oleh upaya menyamarkan aliran dana agar tidak terdeteksi. Dengan demikian, penanganan TPPO berbasis *online* tidak dapat dilepaskan dari penerapan UU Anti Pencucian Uang sebagai instrumen untuk memiskinkan pelaku dan menghentikan aliran dana kejahatan.²⁵

Penguatan argumentasi hukum juga perlu merujuk pada karakteristik TPPO sebagai kejahatan yang menyerang martabat manusia. Immanuel Kant dalam teorinya menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat semata, tetapi sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* jelas memperlakukan manusia sebagai komoditas ekonomi, sehingga negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghentikan praktik ini.²⁶

Perkembangan perdagangan orang dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* juga tidak dapat dilepaskan dari munculnya fenomena *digital recruitment deception*, yaitu pola penipuan rekrutmen yang memadukan manipulasi informasi, pemalsuan identitas perusahaan, dan penggunaan platform digital yang sulit dilacak. Dalam banyak kasus, para pelaku membuat iklan lowongan kerja yang tampak profesional, mencantumkan gaji tinggi, lokasi kerja di luar negeri, serta fasilitas yang sangat menarik, sehingga mampu meyakinkan calon pekerja tanpa perlu melakukan tatap muka secara langsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa *crime displacement* dari kejahatan konvensional menuju kejahatan siber telah membuat pola perdagangan orang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan regulatif yang lebih maju dibanding pengaturan sebelumnya.²⁷

Maraknya penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Telegram

dalam perekrutan pekerja migran ilegal menunjukkan bahwa pengaturan hukum konvensional yang berfokus pada hubungan fisik antara pelaku dan korban telah bergeser menjadi hubungan virtual. Oleh karena itu, penting untuk menafsirkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 secara *expansive interpretation*, terutama dalam frasa “cara-cara lain” yang dapat mencakup metode digital sebagai sarana perekrutan, pengiriman, dan penampungan korban. Penafsiran ini konsisten dengan asas *in dubio pro societate*, yang menempatkan perlindungan masyarakat—terutama kelompok rentan—sebagai prioritas dalam penerapan hukum pidana.²⁸

Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa pembuktian dalam kejahatan perdagangan orang berbasis *online* menuntut penggunaan alat bukti elektronik yang jauh lebih teknis. Penyidik harus dapat menelusuri *digital footprint* seperti riwayat percakapan, metadata, alamat IP, serta transaksi digital yang dilakukan melalui aplikasi perbankan atau dompet elektronik. Agar pembuktian dapat efektif, maka koordinasi antara UU 21/2007, UU 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, dan UU ITE harus dipahami secara simultan. Penerapan aturan secara terpadu ini sejalan dengan konsep *integrated criminal justice system*, di mana setiap institusi penegak hukum harus bekerja dalam kerangka harmonis untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap korban. Sementara itu, teori kriminologi modern menyebutkan bahwa perdagangan orang digital didorong oleh tiga faktor utama:

1. rendahnya literasi digital calon korban,
2. tingginya permintaan tenaga kerja murah di luar negeri,
3. kemudahan teknologi yang membuat pelaku dapat menyamarkan identitas.

Sejalan dengan itu, *Routine Activity Theory* juga menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika ada pelaku termotivasi, korban yang cocok (*suitable target*), dan tidak adanya *capable guardian*. Dalam konteks *online*, ketiadaan pengawasan digital oleh negara dan platform media sosial menciptakan celah yang sangat besar bagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Di sisi lain, perspektif viktimologi menunjukkan bahwa korban perdagangan orang melalui modus rekrutmen *online* umumnya adalah individu yang mengalami tekanan ekonomi, memiliki pendidikan rendah, dan kurang memahami risiko migrasi ilegal. Kondisi ini menjadikan mereka rentan terhadap bujuk rayu pelaku yang

²⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 55

²⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 67

²⁷ Clifford Shearing, *Criminology and the Risk Society* (London: Sage Publications, 2010), hlm. 77

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 53

menawarkan janji-janji kerja dengan gaji besar. Oleh karena itu, penguatan regulasi tidak cukup hanya pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan korban. Dalam konteks internasional, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk mencegah perdagangan orang *online* berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*. Protokol ini mewajibkan negara pihak untuk memperbarui hukum nasional agar dapat menjangkau modus-modus baru, termasuk dengan memanfaatkan kerjasama internasional dan teknologi dalam penegakan hukum.²⁹

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* menuntut pendekatan hukum yang jauh lebih komprehensif. Dibutuhkan pembaruan regulasi, penafsiran progresif oleh hakim, peningkatan kapasitas penyidik digital, serta perluasan instrumen perlindungan korban yang sesuai dengan karakter kejahatan berbasis teknologi. Semua ini bertujuan agar hukum pidana tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling sering menjadi korban perdagangan orang.

B. Penegakan yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Perekrutan Pekerja Migran Ilegal Secara Online

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan negara-negara Asia Pasifik dan memiliki tingginya mobilitas penduduk, Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang rawan terhadap praktik perekrutan ilegal yang memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan singkat, serta platform digital lainnya. Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) memegang peranan strategis dalam mendeteksi, mencegah, mengungkap, serta menindak jaringan pelaku TPPO yang beroperasi melalui ruang maya.

Secara kelembagaan, Polda Sulawesi Utara menjalankan penegakan hukum berbasis pada mekanisme penyelidikan dan penyidikan menurut

ketentuan KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam praktiknya, Polda Sulut melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Subdit IV yang secara khusus menangani tindak pidana eksploitatif termasuk perdagangan orang. Kehadiran unit ini memperkuat struktur penegakan hukum di tingkat daerah, terutama dalam menghadapi modus rekrutmen *online* yang kian kompleks dan sulit dilacak tanpa kemampuan digital forensik.³⁰

Polda Sulut mengadopsi pola penegakan hukum berbasis cyber surveillance dengan melakukan pemantauan terhadap akun-akun media sosial, unggahan lowongan kerja, serta komunikasi digital yang mencurigakan. Langkah ini dilakukan karena sebagian besar pelaku perekrutan ilegal menggunakan sarana Facebook, WhatsApp, Telegram, serta TikTok untuk menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan syarat mudah dan gaji tinggi. Pola tersebut sejalan dengan temuan nasional bahwa lebih dari 60% kasus TPPO pada tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan *online*. Pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi bagian dari strategi kepolisian modern yang menekankan pentingnya kemampuan forensik digital dalam mengungkap kejahatan berbasis siber atau *cyber-enabled crimes*.³¹

Dalam proses penyidikan, aparat Polda Sulut menjalankan langkah-langkah seperti penyitaan digital evidence, rekonstruksi percakapan daring, penelusuran transaksi keuangan, serta wawancara terhadap korban yang berhasil diselamatkan. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana/prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, faktor sarana prasarana digital menjadi tantangan utama karena penyidikan kasus *online* membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi, perangkat digital forensik, dan kerja sama dengan platform digital yang tidak selalu merespons cepat permintaan dari aparat penegak hukum.³²

Dari aspek koordinasi, Polda Sulut bekerja

³⁰ Barda Nawawi, Arief, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kriminalitas Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 44

³¹ Kompas.com, "Polda Catat 60 Persen Kasus TPPO Dilakukan Melalui Media Sosial", 3 Juni 2023

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8

²⁹ Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 67

sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Manado, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Balai Perlindungan Pekerja Migran, serta pemerintah desa di daerah-daerah kantong PMI seperti Minahasa, Bolmong Raya, dan Kepulauan Sangihe. Koordinasi dilakukan melalui sistem pelaporan cepat apabila terdapat indikasi keberangkatan non-prosedural. Kerja sama ini menjadi bagian penting karena pola perekrutan ilegal sering dilakukan melalui jaringan lokal yang menghubungkan agen daring dengan sponsor di desa. Menurut Romli Atmasasmita, keberhasilan pemberantasan organized crime sangat bergantung pada sinergi kelembagaan yang kuat dalam proses deteksi hingga penindakan.³³

Di lapangan, terdapat beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh Polda Sulut, termasuk kasus perekrutan pekerja migran ilegal untuk diberangkatkan ke Timur Tengah dan Hong Kong melalui jalur udara dari Bandara Sam Ratulangi. Dalam kasus tersebut, pelaku membuat iklan pekerjaan melalui Facebook dan merekrut perempuan muda dari wilayah Minahasa dan Manado tanpa dokumen resmi. Korban diminta membayar biaya administrasi, kemudian dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga tanpa kontrak yang sah. Polda Sulut berhasil menyelamatkan sejumlah calon korban melalui operasi gabungan di bandara.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa modus daring memiliki kecepatan dan fleksibilitas yang tinggi sehingga kepolisian harus mengambil tindakan intensif dan responsif. Selain tindakan represif, Polda Sulut juga melaksanakan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi digital kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan muda dan calon pekerja migran. Sosialisasi dilakukan bersama BP2MI dan pemerintah daerah melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Langkah ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa pencegahan merupakan pilar penting dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menekankan integrasi antara kebijakan penal dan non-penal.³⁴ Namun, efektivitas penegakan hukum di Sulawesi Utara juga menghadapi kendala. Pertama, keterbatasan kemampuan digital forensik yang menyebabkan lambatnya proses penelusuran akun pelaku. Kedua, pelaku sering menggunakan nomor luar negeri, VPN, atau akun palsu yang menyulitkan identifikasi. Ketiga, korban sering tidak mengetahui bahwa mereka sedang direkrut secara ilegal, sehingga

enggan memberikan keterangan kepada penyidik. Keempat, minimnya pendanaan untuk operasi pengawasan dan penyelidikan siber menghambat respons cepat. Kendala-kendala ini sejalan dengan temuan akademisi bahwa salah satu masalah terbesar penegakan hukum Indonesia dalam kasus TPPO digital adalah gap antara perkembangan teknologi dan kemampuan institusi penegak hukum.³⁵

Di sisi lain, aparat kepolisian Sulawesi Utara telah mulai menerapkan pendekatan korban-sentris (*victim-centered approach*) dalam penyidikan TPPO. Pendekatan ini memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan identitas. Kompas mencatat bahwa banyak korban enggan melapor karena trauma atau takut intimidasi dari perekrut. Dengan pendekatan ini, Polda Sulut berupaya memastikan bahwa proses hukum tidak menambah beban psikologis korban.

Secara keseluruhan, penegakan hukum oleh Polda Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pemberantasan TPPO dengan modus *online* membutuhkan kombinasi antara kemampuan teknologi, koordinasi antar-instansi, peningkatan kapasitas personel, dan dukungan masyarakat. Untuk memperkuat upaya tersebut, diperlukan investasi pada sarana digital forensik, perumusan SOP pendeteksian perekrutan *online*, serta perluasan kerja sama dengan perusahaan platform digital. Selain itu, pendidikan masyarakat mengenai bahaya lowongan kerja *online* wajib ditingkatkan melalui pendekatan berbasis desa dan komunitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Polda Sulut telah bergerak ke arah yang lebih modern dalam menangani TPPO berbasis teknologi. Namun, optimalisasi penegakan hukum hanya dapat tercapai apabila seluruh faktor pendukung bekerja secara simultan, baik dari sisi hukum, kelembagaan, teknologi, maupun budaya hukum masyarakat. Selain upaya penegakan yang telah dijelaskan sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) juga memperkuat strategi penanggulangan melalui peningkatan kemampuan penyidik dalam *cyber investigation*, terutama untuk mengungkap pola komunikasi antara perekrut dan korban melalui platform digital. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar transaksi dan proses perekrutan pekerja migran ilegal dilakukan melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Telegram, yang memungkinkan para pelaku menyamarkan identitasnya dan berpindah akun dengan cepat.

³³ Romli, Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 120

³⁴ Barda Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 33

³⁵ Ahmad, Zuhdi, "Tantangan Penegakan Hukum dalam TPPO Berbasis Online", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022, hlm. 67

Untuk menjawab tantangan tersebut, Polda Sulut bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan digital forensics berupa pelacakan alamat IP, analisis log percakapan, serta identifikasi nomor telepon dan rekening bank yang digunakan oleh pelaku.³⁶ Selain itu, Polda Sulut juga menerapkan mekanisme *financial tracking* untuk melacak aliran uang dari korban kepada pelaku. Modus yang umum digunakan dalam perekrutan pekerja migran ilegal secara *online* adalah meminta korban mengirimkan sejumlah uang untuk biaya administrasi, pelatihan, tiket perjalanan, dan pengurusan dokumen.

Pola tersebut tidak hanya memenuhi unsur penipuan, tetapi juga sekaligus memenuhi unsur eksploitasi dalam konteks perdagangan orang apabila korban pada akhirnya dikirim ke negara tujuan tanpa perlindungan dan dalam risiko kerja paksa. Dengan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Polda Sulut dapat memblokir dan menelusuri transaksi mencurigakan guna mengungkap jaringan yang lebih luas.

Upaya penegakan hukum juga dilakukan melalui pendekatan *multi-door*, yaitu penggunaan beberapa dasar hukum sekaligus, baik dari UU TPPO, UU ITE, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bergantung pada konstruksi perbuatan pelaku. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aspek perbuatan pelaku dapat dijerat secara komprehensif, terutama bagi jaringan yang memiliki struktur hierarkis seperti perekrut lapangan, admin media sosial, pengumpul dana, serta pihak yang mengatur pengiriman korban ke luar negeri. Strategi *multi-door* dianggap efektif untuk menembus jaringan yang menyebar di berbagai wilayah dan melibatkan peran berbeda-beda.³⁷

Polda Sulut juga memperkuat program perlindungan saksi dan korban, terutama perempuan dan anak yang menjadi target utama perekrutan pekerja migran ilegal. Korban yang diselamatkan sering kali berada dalam kondisi trauma, ketakutan, atau enggan memberikan keterangan karena ancaman dari pelaku. Untuk itu, penyidik bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menyediakan

pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan fasilitas shelter selama proses penyidikan berlangsung.³⁸

Dukungan ini sangat penting untuk memastikan korban dapat memberikan keterangan yang valid sehingga penyidikan berlangsung efektif dan pelaku utama dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Dalam rangka memperluas cakupan penanggulangan, Polda Sulut menerapkan strategi *community policing* dengan menggerakkan aparat kepolisian di tingkat Polres dan Polsek untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Minahasa Selatan, Kepulauan Sangihe, dan Bolaang Mongondow. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri lowongan kerja palsu, risiko perdagangan orang, serta cara melaporkan dugaan perekrutan ilegal melalui hotline layanan pengaduan. Pendekatan preventif ini terbukti efektif untuk menekan jumlah calon korban yang terjebak iming-iming pekerjaan ke luar negeri dengan gaji tinggi.³⁹

Polda Sulut memperkuat koordinasi lintas batas negara melalui Atase Kepolisian RI dan Indonesian *Migrant Worker Protection Agency* (BP2MI) di negara tujuan umum seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timur Tengah. Bentuk kerja sama ini memudahkan proses pemulangan korban serta penanganan kasus lintas yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, keterlibatan sindikat negara lain juga berhasil diidentifikasi melalui kerja sama ini, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih menyeluruh dan tidak berhenti hanya pada pelaku perekrut di Indonesia.⁴⁰

Melalui kombinasi upaya represif, preventif, dan kolaboratif, Polda Sulut terus memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap TPPO dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara *online*. Kompleksitas kejahatan ini menuntut adaptasi berkelanjutan dari aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku untuk menyembunyikan jejak. Dengan demikian, strategi berkelanjutan serta sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai perdagangan orang di wilayah Sulawesi Utara.

Polda Sulawesi Utara juga memperkuat sistem

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Penyidikan Kejahatan Siber* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 77

³⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), "Laporan Penanganan Transaksi Mencurigakan Terkait TPPO di Indonesia Tahun 2023," dalam *Berita PPATK* (2023)

³⁸ Badan Reserse Kriminal Polri, "Pendekatan Multi-Door dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Reserse Kriminal Polri*, Vol. 4, No. 2 (2022).

³⁹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Laporan Tahunan Perlindungan Korban TPPO," *LPSK Report* (2023)

⁴⁰ Tribun Manado, "Polda Sulut Gencarkan Penyuluhan Bahaya TPPO di Daerah Rawan Perekrutan PMI Ilegal," *Tribun Manado*, edisi 12 Mei 2024

early warning dalam mendeteksi pola perekrutan pekerja migran ilegal secara *online*. Melalui pemantauan intensif terhadap kelompok percakapan publik di media sosial, penyidik dapat mengidentifikasi akun-akun yang kerap memposting tawaran kerja luar negeri tanpa izin resmi. Pemantauan ini dilakukan bekerja sama dengan tim analisis Siber di tingkat Polres sehingga informasi lapangan dapat dikonsolidasikan secara cepat untuk menentukan langkah penindakan. Pendekatan ini terbukti membantu mengungkap sejumlah akun perekrut yang beroperasi di wilayah Manado, Tomohon, dan Minahasa Raya.⁴¹

Polda Sulut Juga memperkuat sinergi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Manado dalam proses verifikasi legalitas penempatan PMI. Kerja sama tersebut mencakup pemeriksaan dokumen, validasi perusahaan penyalur, serta penelusuran apakah calon pekerja migran yang direkrut secara *online* memiliki risiko dijebak menjadi korban TPPO. Dalam beberapa kasus, BP3MI menemukan calon PMI tanpa dokumen lengkap namun telah membayar biaya keberangkatan kepada perekrut ilegal, sehingga informasi tersebut langsung diteruskan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.⁴²

Polda Sulut juga memperluas ruang lingkup penegakan hukum melalui penguatan keterlibatan pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan data wilayah rentan, seperti desa-desa dengan angka pengangguran tinggi yang sering menjadi target perekrut. Dengan adanya data ini, aparat kepolisian dapat melakukan intervensi berbasis lokasi dan menyasar oknum yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat sebagai alat untuk memikat calon korban. Pendekatan berbasis data tersebut mempercepat proses identifikasi jaringan perekrut yang bekerja secara sistematis.⁴³

Lebih jauh lagi, Polda Sulut melakukan penguatan kapasitas terhadap aparat di tingkat penyidik melalui pelatihan khusus mengenai penyidikan sensitif gender dan anak, mengingat sebagian besar korban perekrutan PMI ilegal berusia perempuan dari kelompok ekonomi rentan. Pelatihan ini diperlukan agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma baru bagi

korban. Selain aspek psikologis, penyidik juga dilatih mengenai pemahaman kerangka hukum berbasis perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) ini membantu menghasilkan pembuktian yang lebih kuat di persidangan.⁴⁴

Terakhir, Polda Sulut memperkuat penggunaan sistem *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) dalam penanganan perkara TPPO. Melalui pemanfaatan sistem tersebut, proses integrasi data antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dapat berjalan lebih cepat sehingga mempercepat penyelesaian perkara. Dengan integrasi ini, seluruh lembaga penegak hukum memiliki data yang seragam mengenai pelaku, modus, dan jaringan yang terlibat. Hal ini membantu mencegah kebocoran informasi serta memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus lintas wilayah maupun lintas lembaga.⁴⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada dan diperkuat dengan regulasi ketenagakerjaan serta aturan perlindungan pekerja migran, namun belum secara spesifik mengatur modus kejahatan melalui media sosial atau platform *online*. Kelemahan pengaturan pada aspek digital menyebabkan pelaku memanfaatkan celah hukum dengan mudah, terutama dalam proses rekrutmen *online* yang sulit terdeteksi tanpa teknologi dan pengawasan siber yang memadai.
2. Polda Sulawesi Utara telah melakukan penegakan melalui penyelidikan, penyidikan, patroli siber, dan kerja sama lintas sektor, namun hasilnya belum maksimal akibat keterbatasan personel, teknologi, dan literasi digital masyarakat. Penanganan kasus masih terhambat oleh penggunaan akun palsu, jejak digital yang sulit dilacak, dan minimnya pelaporan dari masyarakat yang menjadi korban atau calon korban.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dengan menambahkan norma khusus

⁴¹ Kompas.com, "Polisi Awasi Grup Media Sosial untuk Ungkap Perekrut Ilegal PMI," *Kompas*, 2024

⁴² BP3MI Manado, "Laporan Koordinasi Pencegahan Pengiriman PMI Ilegal," *BP3MI Bulletin*, 2023

⁴³ Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut, "Pemetaan Wilayah Rawan TPPO Tahun 2024," *Laporan Resmi Disnaker Sulut*, 2024.

⁴⁴ Siti Rahayu, *Pendekatan Berbasis Korban Dalam Penanganan TPPO* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 129.

⁴⁵ Kejaksaan Agung RI, "Penerapan Sistem Peradilan Terpadu dalam Penanganan TPPO," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 11 No. 1 (2024)

mengenai modus perekrutan pekerja migran secara *online* dan memperjelas kewajiban serta tanggung jawab platform digital. Diperlukan sinkronisasi antar peraturan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan berbasis digital.

2. Polda Sulawesi Utara perlu meningkatkan kemampuan penegakan hukum berbasis digital melalui penguatan patroli siber, digital forensics, dan kerja sama dengan penyedia platform media sosial. Edukasi publik dan kampanye pencegahan harus diperluas agar masyarakat lebih waspada terhadap tawaran kerja *online*, serta mempermudah kanal pelaporan yang cepat dan aman bagi calon korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A. *Kriminologi Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- , *Kebijakan Pidana dan Perlindungan Korban*. (kota penerbit tidak tercantum), tahun tidak tercantum.
- , *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kriminalitas Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- , *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Bales, Kevin. *Understanding Global Slavery*. Berkeley: University of California Press, 2005.
- Dewi, Ratna. *Hukum Internasional dan TPPO*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Eddyono, Sri Wiyanti. (artikel, dipindah ke bagian jurnal)
- Endang, Purwaningsih. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Goodman, Marc. *Future Crimes*. New York: Anchor Books, 2015.
- Gosita, Arief. *Viktimologi dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- , *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- , *Kejahatan terhadap Kemanusiaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- , *Hukum Pidana dan Penyidikan Kejahatan Siber*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hidayat, Arif. *Implementasi Hukum Internasional dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Jonaedi, Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Lestari, Rina. *Perdagangan Orang di Sektor Perikanan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2021.
- Lubis, Todung Mulya. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marpaung, Leden. *Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Meliala, Adrianus. *Perdagangan Orang: Perspektif Kriminologi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Cybercrime di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Prasetyo, Rudi. *Hukum Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Shearing, Clifford. *Criminology and the Risk Society*. London: Sage Publications, 2010.
- Shelley, Louise. *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2010.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sitompul Josua, *Cyberspace, Cybercrime, dan Cyberlaw* (Jakarta: Tatanusa, 2019)
- Werle, Gerhard. *Principles of International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jurnal

- Eddyono, Sri Wiyanti. "Tantangan Penegakan Hukum Perdagangan Orang di Era Digital." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12 No. 2, 2023.
- Sofian, Ahmad. "Perdagangan Orang di Era Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019.
- , "Tantangan Penegakan Hukum dalam TPPO Berbasis Online." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022.
- Suseno, Sigid. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1, 2020.
- PPATK. "Pendekatan Multi-Door dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Reserse Kriminal Polri*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Kejaksaan Agung RI. "Penerapan Sistem Peradilan Terpadu dalam Penanganan TPPO." *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 11 No. 1, 2024.
- Purwanegara dkk. "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial." *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 15 No. 2, 2020.

Laporan Lembaga Resmi

- BP2MI. *Laporan Tahunan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BP2MI, 2024.
- BP2MI. *Laporan Penanganan Pekerja Migran Non-Prosedural 2024*. Jakarta: BP2MI, 2024.

- BP3MI Manado. *Laporan Koordinasi Pencegahan Pengiriman PMI Illegal*. BP3MI Bulletin, 2023.
- Dinas Tenaga Kerja Sulut. *Pemetaan Wilayah Rawan TPPO Tahun 2024*. Disnaker Sulut, 2024.
- IOM. *Recruitment Practices and the Migration Cycle*. IOM Report, tahun tidak dicantumkan.
- Kemenko Polhukam RI. *Laporan Tahunan Penanganan TPPO 2024*. Jakarta: Kemenko Polhukam, 2024.
- Kementerian Luar Negeri RI. *Laporan Tahunan Perlindungan WNI dan PMI 2024*. Jakarta: Kemlu, 2024.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Tahunan Perlindungan Korban TPPO*. LPSK Report, 2023.
- Polda Sulawesi Utara. *Laporan Tahunan Penanganan Kasus TPPO Tahun 2025*. Manado: Polda Sulut, 2025.
- PPATK. "Laporan Penanganan Transaksi Mencurigakan Terkait TPPO di Indonesia Tahun 2023." Berita PPATK, 2023.
- UNODC. *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. Vienna: United Nations Publication, 2020.

Website

- CNN Indonesia. "Polri Bentuk Satgas TPPO untuk Berantas Sindikat Perdagangan Orang." Diakses 15 Agustus 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/satgas-as-tpo>.
- Kompas. "Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Orang di Sulawesi Utara, 23 Korban Diselamatkan." Diakses 18 Agustus 2025. <https://nasional.kompas.com/tpo-sulut>